

**“Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)”**

## **UPAYA PELESTARIAN TINGGALAN BUDAYA DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Oleh

Rawuh Edy Priyono, Bambang Widodo, Tenang Haryanto dan Sulyana Dadan  
Email: rawuhpriyono@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Banyak benda tinggalan budaya hilang atau rusak karena tangan-tangan tidak bertanggungjawab. Benda tinggalan budaya pada umumnya juga merupakan benda cagar budaya yang mestinya dilindungi dan dilestarikan. Artikel makalah ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi benda yang tergolong sebagai cagar budaya di Kabupaten Purbalingga. Makalah ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui tentang upaya pelestarian yang dilakukan. Kajian lapangan dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada beragam benda tinggalan budaya berupa benda-benda cagar budaya pada jaman megalitikum, Jaman Hindu, Budha dan Jaman Kolonial, serta menjelang Jaman Kemerdekaan. Benda-benda cagar budaya tersebut merupakan warisan yang harus tetap terjaga kelestariannya dan terlindungi. Upaya menjaga pelestarian dan perlindungan atas benda-benda cagar budaya adalah dengan menetapkan keberadaannya melalui Surat Keputusan Bupati atau dengan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Cagar Budaya, meskipun sudah ada Undang Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Kata Kunci : *Pelestarian, Cagar Budaya, Purbalingga*

### **ABSTRACT**

Many cultural objects are lost or damaged due to irresponsible hands. Common cultural objects are also cultural heritage objects that should be protected and preserved. This article has the purpose of identifying objects classified as cultural heritage in Purbalingga Regency. This paper also has the aim to find out about conservation efforts. Field studies were carried out using qualitative methods with case study approaches. Information is obtained through interviews, observation, and collection of existing documents. The results of the study show that there are a variety of cultural objects in the form of cultural heritage objects in the megalithic era, Hindu, Buddhist and colonial times, and towards the era of independence. These cultural heritage objects are inheritance that must be preserved and protected. Efforts to preserve the preservation and protection of cultural heritage objects are by establishing their existence through the Decree of the Regent or by Regional Regulation concerning Preservation of Cultural Heritage, even though there is already Undang Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

*Key words: Conservation, Cultural Heritage, Purbalingga*

## **PENDAHULUAN**

### Latar Belakang

Maraknya perusakan dan pencurian atas benda-bendainggalan budaya, tentu mengkhawatirkan semua pihak. Saat demam batu akik beberapa waktu yang lalu, sempat terjadi pengambilan benda-benda terbuat dari batu di beberapa makam dan petilasan di Kabupaten Purbalingga. Kali Klawing di Kabupaten Purbalingga dikenal memiliki batu alam dengan motif yang indah. Batu-batuan Kali Klawing jika digosok dengan benar akan menghasilkan batu sekelas permata dengan motif yang indah dan khas, yang biasa digunakan untuk mata cincin, giwang atau kalung. Sementara itu, banyak benda-bendainggalan budaya berupa hiasan makam atau petilasan yang belum sempat diidentifikasi.

Bagi sebuah bangsa, benda-bendainggalan budaya atau dikenal juga sebagai benda cagar budaya, mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa tersebut, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Benda-benda warisan cagar budaya tersebut, memiliki arti yang dapat menunjukkan jejak masa lampau yang memiliki arti sejarah yang sangat bernilai. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk melestarikan benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa.

Kebudayaan memang memiliki tiga wujud yang terkait antara yang satu dengan yang lain, yaitu sebagai sebuah sistem ide atau gagasan, sebagai sebuah sistem tindakan, dan sebagai budaya material atau artefak (Koentjaraningrat, 2002). Sebagai sebuah sistem gagasan, kebudayaan berisi konsep-konsep gagasan bagaimana suatu masyarakat dibangun dengan tatanan dalam sistem tertentu misalnya, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kebudayaan sebagai sistem tindakan akan memberikan koridor atau rambu-rambu agar perilaku anggota masyarakat dapat diarahkan, diatur dan dikendalikan agar tidak menyimpang dari gagasan utamanya. Sebagai sebuah budaya material, kebudayaan dapat berwujud sebagai benda-benda hasil karya manusia yang terlihat wujud fisiknya, seperti bangunan untuk pertemuan, rapat dan sebagainya.

Pada konteks wujud fisik yang tampak jelas dan nyata, suatu kebudayaan dapat diwariskan secara riil secara turun temurun yang biasanya berbentuk benda-bendainggalan budaya. Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil cipta budaya bangsa itu pada masa lalu, yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa dan menjadi identitas bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan benda cagar

budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai sebuah bangsa.

Kesadaran jati diri suatu bangsa, selain karena kesamaan dalam identitas juga banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa kini dan proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

Benda-benda tinggalan budaya adalah benda hasil karya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Benda-benda tinggalan budaya sebagai unsur kebudayaan yang bersifat kebendaan sebagai warisan masa lalu. Sebagai warisan masa lalu, benda-benda tinggalan budaya mempunyai fungsi penting yaitu sebagai tonggak sejarah, yang dapat mencerminkan budaya dan dapat berguna untuk kehidupan berbangsa, yaitu sebagai landasan pengembangan jati diri bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional.

Sebagai unsur budaya, benda-benda tinggalan budaya merupakan hasil kreasi bangsa, bermutu tinggi, memberi inspirasi, dan memberi nilai identitas diri bangsa, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Oleh sebab itu, permasalahan yang penting adalah:

1. Apa saja benda-benda tinggalan budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melindungi keberadaan benda-benda yang termasuk dalam cagar budaya tersebut?

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi benda-benda tinggalan budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melindungi keberadaan benda-benda yang termasuk dalam cagar budaya tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Metode dan teknik dalam penelitian ini, adalah penelitian kualitatif. Peneliti melakukan serangkaian aktivitas penelitian yang mengacu pada pemilihan pendekatan, metode, teknik yang sesuai dan tepat untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang sah dan terpercaya. Adapun langkah-langkah penelitiannya – mulai dari menentukan fokus

penelitian, sampai pada mendapatkan hasil penelitian dari data yang tersedia – adalah sebagai berikut:

Fokus penelitian menjadi penting dengan tujuan adalah: 1) untuk membatasi studi atau dengan kata lain, fokus penelitian membatasi bidang penelitian. 2) untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan, seorang peneliti akan mengetahui persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang mungkin menarik tetapi karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan. Fokus penelitian terkait dengan permasalahan penelitian, sehingga permasalahan penelitian akan selalu menjadi acuan dalam penentuan fokus. Fokus dapat berkembang sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan di lapangan. Dalam prosesnya, peneliti memfokuskan penelitian ini pada benda-benda tinggalan budaya di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif (Strauss dan Corbin, 1990) dan Moleong (1990), dengan bentuk studi kasus terpancang atau *embedded case study* (Yin, 1987) untuk dapat memperoleh gambaran yang mendalam dari peristiwa tersebut.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Purbalingga, dengan keadaan alam, sosial budaya maupun perilaku dan kejadian yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini tempat dan peristiwa merupakan sasaran observasi yang terfokus pada kondisi geografis, kondisi sosial-ekonomi, serta tradisi historis yang ada di lokasi tersebut. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan fokus penelitian tentu menjadi informasi yang amat berguna.


### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan baik ketika di lapangan maupun setelah data dikumpulkan. Data yang sudah terkumpul, kemudian diolah agar sistematis. Olahan dimulai dari menuliskan wawancara, hasil observasi, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan data, dan menyimpulkan data. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) yang lebih dikenal dengan model analisis interaktif. Dalam model analisis ini, data yang terkumpul direduksi menjadi pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan bahan penulisan, yang selanjutnya disajikan secara naratif. Data yang direduksi meliputi: 1) data primer, yaitu hasil wawancara dengan para informan; dan

2) data sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data disajikan, dideskripsikan dan kemudian diberi pemaknaan dengan interpretasi logis.

Dengan demikian, aktivitas analisis data melalui proses pengumpulan data merupakan sebuah siklus penelitian dari awal sampai akhir/selesai. Bagan proses analisis data tersebut tercermin dalam gambar berikut:

Bagan 1. Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles & Huberman (1984)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Konsiderans Menimbang huruf a UU No. 11 Tahun 2010 menegaskan bahwa:

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Upaya pelestarian benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai sebuah bangsa, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Memperhatikan hal-hal tersebut, pemerintah dianggap

perlu dan berkewajiban untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Purbalingga sebagai sebuah wilayah terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian barat, yang banyak menyimpan potensi peninggalan hasil budaya, baik yang berupa hasil budaya material maupun hasil budaya non material. Hasil Budaya material yang ada berbentuk peninggalan prasejarah, atau situs atau peninggalan kepurbakalaan, juga peninggalan bangunan/gedung yang mengandung nilai sejarah.

Peninggalan prasejarah atau peninggalan kepurbakalaan di Kabupaten Purbalingga sebagian berbentuk hasil kebudayaan megalitik, yaitu kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar, yang tidak dikerjakan secara halus, tetapi hanya dibuat secara kasar untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Semua bangunan ataupun benda-benda yang dibuat sebagai sarana pemujaan terhadap nenek moyang, baik berupa batu kecil ataupun kayu dapat dikatakan juga sebagai hasil budaya megalitik.

Berikut ini adalah beberapa peninggalan tersebut dapat dianalisis secara artefaktual, dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jateng, 2012), yaitu:

**a. Bangunan Berundak**

Tinggalan bangunan berundak ditemukan sejumlah 6 buah, yaitu Situs Batur, Gampingan, Karanganyar, Kauman, Tegalsari, dan Sura. Bangunan berundak pada situs-situs tersebut memiliki ciri yang hampir sama yaitu berundak gasal, berdenah persegi, berpagar dan berpintu serta memiliki objek utama di undakan teratas.

**b. Menhir**

Temuan menhir pada situs-situs megalitik di Purbalingga sejumlah 71 buah, yang terbesar adalah 14 situs. Berdasarkan konteks temuan, menhir tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu menhir yang berada di situs penguburan sejumlah 53 buah, di situs pemujaan 13 buah, di pemukiman penduduk 5 buah. Menhir di situs penguburan ditemukan berjajar dengan posisi utara-selatan dan berfungsi sebagai nisan kubur. Berdasarkan konteks temuan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi menhir di Purbalingga adalah sebagai tanda kubur dan media pemujaan.

**c. Lumpang Batu**

Di Purbalingga ditemukan 3 buah lumpang batu yaitu di Situs Batu Putih, Gampingan, dan Karang Anyar. Ketiga lokasi tersebut merupakan lahan pertanian dan berdekatan dengan air. Lumpang batu merupakan benda yang dianggap sakral. Lumpang batu pada umumnya merupakan komponen penting dalam masyarakat agraris, yaitu berfungsi praktis sebagai alat atau wadah menumbuk padi atau biji-bijian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lumpang batu berfungsi sebagai simbol dari suatu pengharapan akan kesuburan bagi hasil pertanian.

**d. Phallus**

*Phallus* di Purbalingga di temukan sebanyak 3 buah, yaitu di situs kemangkon, sura dan bandingan. *Phallus* adalah benda peninggalan megalitik yang terbuat dari batu berbentuk lonjong dimana pada salah satu ujungnya dipahatkan bentuk alat kelamin laki-laki, menurut kepercayaan masyarakat megalitik, organ tubuh manusia dianggap memiliki kekuatan gaib dan alat kelamin merupakan objek yang paling kuat mengandung kekuatan gaib tersebut. Fungsi *phallus* dikaitkan dengan fungsi alat reproduksi manusia yaitu sebagai sarana upacara kesuburan.

**e. Kubur Batu**

Situs kubur yang ditemukan di Purbalingga sebanyak 7 buah. Batas kubur dilakukan dengan menutup permukaan tanah dengan batas susunan batu. Tanda kubur berupa dua buah menhir yang ditanam dengan orientasi arah utara-selatan. Dalam budaya megalitik di Indonesia dikenal berbagai sistem penguburan, antara lain dengan menggunakan wadah kubur dan tanpa wadah kubur. Sistem penguburan yang digunakan oleh masyarakat megalitik di Purbalingga adalah penguburan tanpa wadah dengan tanda kubur berupa menhir.

**f. Batu Dakon**

Batu Dakon di wilayah Purbalingga ditemukan sebanyak 2 buah, yaitu di Situs Kauman. Sampai saat ini dakon tersebut masih dikeramatkan dengan pemberian sensasi. Bahkan di Situs Kauman, Dakon merupakan objek pemujaan utama pada undakan teratas. Penempatan ini menandakan kesakralan. Kesakralan dan penempatannya yang berada di dekat air merupakan indikator bahwa benda ini berfungsi sebagai sarana pemujaan terhadap air pada upacara kesuburan.

Data peninggalan sejarah yang di Kabupaten Purbalingga telah berhasil diinventarisasi dalam 49 BCB/situs tidak bergerak yang terdapat di 18 kecamatan Kabupaten Purbalingga dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak di Kabupaten Purbalingga

No.	Nama BCB/Situs	Alamat
1	Masjid R. Sayid Kuning	Ds. Onje Kec. Mrebet
2	Rumah Dinas Bupati	Jl. Alun-alun Utara No. 1
3	Kantor Dharma Wanita	Jl. Alun-alun Utara No. 1
4	Kantor Dinas Pendapatan	Jl. Onje No. 4
5	Rumah Tinggal	Jl. Wirasaba No. 4
6	Rumah Tinggal	Jl. Serma Jumiran No. 32
7	Rumah Tinggal	Jl. Serma Jumiran No. 14
8	Rumah Tinggal/Toko	Jl. Letjend. Suprpto No. 7
9	Toserba Purbalingga	Jl. Letjend. Suprpto No. 4
10	Rumah Tinggal	Jl. Jend. Sudirman No. 25/27
11	Gedung Bina Sejahtera	Jl. Jend. Sudirman No. 130
12	Gedung PEPABRI	Jl. Jend. Sudirman No. 117
13	Rumdin Komandan Kodin	Jl. Jend. Sudirman No. 121
14	SD Bina Harapan	Jl. Jend. Sudirman No. 119
15	Rumdin Wakil Bupati	Jl. Jend. Sudirman No. 131
16	Rumah Tinggal	Jl. Jend. Sudirman No. 181/218
17	Rumah Tinggal Pendeta	Jl. Jend. Sudirman No. 180
18	Rumah Tinggal	Jl. Jend. Sudirman No. 145
19	Markas Besar Kodim 0702	Jl. Letjend. S. Parman No. 1
20	SMP Borromeus	Jl. Letjend. S. Parman No. 3
21	Gd. Susteran Notre Dome	Jl. Letjend. S. Parman No. 3
22	Kantor PD BPD BKK Pbg	Jl. Letjend. S. Parman No. 5
23	Gd. Pengadilan Negeri	Jl. Letjend. Akhmadi No. D80
24	Rumah Tinggal	Jl. Letnan Kusni RT 2/6 Kel. Bandar
25	Rumah Tinggal	Jl. Letkol. Isdiman No. 119
26	Rumah Tinggal	Jl. Letkol. Isdiman No. 118
27	Kantor BPN	Jl. Letkol. Isdiman No. 115
28	Rumah Tinggal	Jl. Letkol. Isdiman No. 114
29	Rumah Tinggal	Jl. Letkol. Isdiman No. 85
30	Rumah Tinggal	Jl. Letkol. Isdiman No. 65
31	Gereja Baptis Indonesia Rahmani	Jl. Letkol. Isdiman No. 17
32	Tugu Lancip	Jl. Andong Sinawi Km 9,7
33	Gardu Belanda	Jl. Andong Sinawi Km 15,7
34	Gardu Belanda	Jl. Gua Lawa Siwarak Karangreja
35	Situs Lumpang	Ds. Buara Kec. Karanganyar
36	Masjid Wali Perkasa	Ds. Pekiringan Kec. Karangmoncol
37	Makam Wali Perkasa	Ds. Pekiringan Kec. Karangmoncol
38	Makam Mahdum Husein	Ds. Rajawana Kec. Karangmoncol
39	Makam Mahdum Cahyana	Ds. Grantung Kec. Karangmoncol
40	Makam Belanda (Kerkoop)	Jl. S. Parman
41	SMPN 1	Jl. Alun-alun Selatan No. 3
42	SMA Muhammadiyah 3	Jl. Alun-alun Selatan No. 2
43	Rumah Tinggal	Jl. Dipokusumo No. 3A
44	Rumah Tinggal	Jl. Dipokusumo No. 9
45	Rumah Tinggal	Jl. Dipokusumo No. 18
46	Rumah Tinggal	Jl. Dipokusumo No. 15
47	Rumah Tinggal	Jl. Dipokusumo No. 17
48	Rumah Tinggal	Jl. Lettu Kuseri No. 1
49	Rumah Joglo	Ds. Karang Klesem Kec. Kutasari

Sumber: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jateng. 2009.



Artefak sejarah merupakan bukti yang dapat menjawab pertanyaan sejarah yang diperlukan baik bagi kepentingan ilmiah pengembangan ilmu maupun untuk hal yang lebih luas (Sedyawati, 2007; Atmosudiro dan Prasodjo [ed], 2013 ). Berbagai temuan arkeologi yang tercatat pada Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah merupakan bukti yang tidak ternilai harganya. Pada temuan-temuan yang masuk pada jaman Prasejarah misalnya, dapat ditunjukkan jejak-jejak masyarakat masa lalu yang sangat percaya dengan keyakinannya bahwa manusia tidak terlepas dari kosmologi lingkungannya. Sebagai masyarakat agraris, manusia Purbalingga meyakini ada “sesuatu” yang membuat hasil pertaniannya begitu amat melimpah. Demikian juga pada kesempatan yang lain, alam demikian kejam dengan kemarau panjang dan hama tikus yang demikian ganas sehingga panen gagal. Demikian juga pada jaman-jaman keemasan Budha dan Hindu pada masa kerajaan di Nusantara , atau jaman Kolonial yang banyak membawa penderitaan bangsa Indonesia.

Sebuah situs warisan budaya terkadang tidak hanya berupa artefak fisik saja, namun juga warisan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya (Taniardi, Putri Novita. 2013). Kadang tradisi megalitik masa lalu masih tersisa di era sekarang ini. Warisan-warisan semacam ini semestinya harus disikapi dengan bijak agar tidak memicu konflik dengan masyarakat. Tumbuhnya kesadaran oleh setiap elemen anggota masyarakat menjadikan benda warisan sejarah akan terus lestari. Usaha pelestarian juga diperlukan jika didapatkan informasi yang lengkap tentang situs tersebut. Tanpa informasi yang jelas dan lengkap akan menjadikan pemugaran sebuah situs menjadi jauh dari aslinya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **KESIMPULAN**

1. Ada beragam benda tinggalan budaya berupa benda-benda cagar budaya pada jaman megalitikum, Jaman Hindu, Budha dan Jaman Kolonial, serta menjelang Jaman Kemerdekaan. Benda-benda cagar budaya tersebut merupakan warisan yang harus tetap terjaga kelestariannya dan terlindungi.
2. Upaya menjaga pelestarian dan perlindungan atas benda-benda cagar budaya adalah dengan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat utamanya generasi muda, melalui edukasi, pelatihan. Penetapan benda tinggalan budaya dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, juga merupakan upaya untuk pelestarian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti menghaturkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas terciptanya kerja sama dalam penelitian tentang cagar budaya. Semoga ke depan kerja sama semacam ini tetap terjalin untuk bidang-bidang yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudiro dan Prasajo (Ed). 2013. *Arkeologi dan Publik*, Yogyakarta: Kepel Press
- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jateng. 2009. *Laporan Inventarisasi Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Purbalingga*.
- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jateng. 2012. *Inventarisasi Cagar Budaya Bergerak Kabupaten Purbalingga*.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. 2010. *UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Miles, Matthew dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Penerjemah Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sedyawati, Edi. 2007. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Strauss, Anselm L. & Yuliet Corbin, 1990. *Basics of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Taniardi, Putri Novita. 2013. Tradisi Megalitik Pada Ritual *Kekerik* di Kalangan Masyarakat Tengger, *Berkala Arkeologi*, Vol. 33 Edisi No. 2 November 2013 (1985-200), Yogyakarta: Balai Arkeologi
- Yin, Robert K., 1987. *Case Study Research Design and Method*. London: Sage Publications